RENCANA STRATEGIS [RENSTRA] 2016 - 2021





KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 - 2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 – 2021 ini merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, sudah barang tentu terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan dalam berbagai hal serta banyaknya faktor yang mempengaruhi, untuk itu kritik, saran, pendapat yang bersifat konstruktif dan membangun demi penyempurnaan penyusunan renstra ini sangat di harapkan.

Akhirnya atas bantuan semua pihak dalam proses penyusunan Renstra kami sampaikan terima kasih.

Trenggalek,

Januari 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TRENGGALEK

Ir. EKANTO MALIPURBOWO, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19581111 199103 1 003



DAFTAR ISI

		1	hal.
KATAPEN	IGANT	ΓAR	
•••••	•••••	i	
DAFTAR 1	ISI		
•••••		ii	
BABI	PENI	DAHULUAN	
	1.1	Latar Belakang	I-01
	1.2	Landasan Hukum	I-02
	1.3	Maksud dan Tujuan	I-
	05		
	1.4	Sistematika Penulisan	I-
	06		
	1 3		
BAB II	GAN	MBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-
	01		
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	II-
	10	SWALITAT THAOA MARAMA	
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-
	14		
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat	
		Daerah	
	1	8	
BAB III	ISU	– ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK D	AN
	FUN	IGSI	
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
		Pelayanan Perangkat Daerah	.III-
		01	



	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah TerpilihIII-06
	3.3	Telaahan Renstra K/L Renstra Provinsi / Kabupaten / KotaIII-
	12	
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
		Lingkungan Hidup Strategis III-
	20	
	3.5	Penentuan Isu – isu StrategisIII-
	26	
BAB IV	TUJU	AN DAN SASARANIV-
	01	155GGG
BAB V	STRA	TEGI DAN ARAH KEBIJAKANV-01
BABVI	RENC	CANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
	PEND	ANAANVI-
	01	
BABVII	KINE	RJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANVII-
,	01	JNALITA PRAJA KARANA
BAB VIII	PENU	TUP VIII-
	01	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia dan evaluasi kinerja berorientasikan pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, berkepribadian dan religius di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen, unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan dan cita-cita luhur dalam pelayanan publik, rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara jelas dan praktis serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya dan pencapaian sasaran yang berguna bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu yang ditentukan.

Penyusunan Renstra tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2005-2025 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021 dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Trenggalek 5 (lima) tahun ke depan.

Setiap komponen organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan visi misi kepala daerah memerlukan langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan *good service* dan *good governance* (pelayanan yang baik dan pemerintahan yang baik) dan berpihak pada kepentingan masyarakat.



Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan langkah awal dari serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai program kerja yang dalam pelaksanaannya masih belum optimal dan perlu peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatnya agar dapat melaksanakan pelayanan berkualitas kepada seluruh masyarakat atau *stakeholder*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya perlu dianalisa dan dicarikan rumusan masalah yang sedang dihadapi dengan mengidentifikasi berbagai faktor internal yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dan factor eksternal berupa peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*), maka dirumuskan "Bagaimana Upaya Tertib Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek".

Dengan upaya itu diharapkan mampu meningkatkan kinerja yang lebih optimal sehingga menjadi acuan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dalam mengembangkan kualitas pelayanan serta penertiban Administrasi Kependudukan.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang bisa dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 2025;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 2019;
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 – 2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;



- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3 Maksud dan Tujuan

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan serta dalam menghadapi perkembangan dunia modern yang menuntut serba cepat dan tepat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek memegang peranan penting dalam mendukung laju perkembangan data kependudukan sebagai bahan dasar pertimbangan perencanaan pembangunan.

Transaksi data peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diolah dalam bentuk data statistik untuk kebutuhan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam menyusun program kerjanya.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maka maksud dibuatnya Renstra Tahun 2016-2021 adalah memberi arah yang jelas serta mampu memetakan kebutuhan berbagai sumber dari pelayanan sistem informasi kependudukan kepada masyarakat selama kurun waktu 5 tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan serta pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diuraikan sebagai berikut :

- Menjabarkan visi, misi, Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang rinci, terarah, teratur, dan dapat dilaksanakan sepanjang tahun 2016 s/d 2021
- 2. Menyusun Proyeksi kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi tuntutannya terhadap sistem birokrasi dan pelayanan yang berkualitas, terutama pada era demokrasi dan informasi global ini.
- 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dalam mencapai arah dan tujuan dengan cara menyusun rencana kegiatan dan program secara terpadu, terarah dan teratur.
- 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk memahami serta menilai arah kebijakan dan program-program operasional tahunan dalam rentang periode lima tahunan.

TA PRAJA KA

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat secara ringkas makna penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika

Menjelaskan ringkasan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil., Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas serta Eselon di bawah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Uraian tentang struktur Organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personel, dan tata laksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (proses,prosedur,mekanisme)
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan sasaran/target
 Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode
 sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal untuk urusan wajib
 dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah
 diratifikasikan oleh pemerintah.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada lima tahun mendatang.



BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih.
- 3.3. Telahaan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah yang **mempunyai tugas** membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.



Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pemantaua, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pembinaan UPTD;
- h. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. Penyusunan perjanjian kinerja;
- j. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub. bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Sub. bagian keuangan;
 - c. Sub. bagian perencanaan.
- 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - a. Seksi identitas penduduk;
 - b. Seksi pindah datang dan pendataan penduduk;
- 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 - a. Seksi kelahiran dan kematian;
 - b. Seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan;
- 5. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - a. Seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
 - b. Seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- 6. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - a. Seksi kerjasama dan inovasi pelayanan;
 - b. Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pemerintah kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati **dengan kewenangan** meliputi :

 a. Mengadakan Koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian , pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;



- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu dengan mengadakan:
 - koordinasi sosialisasi antar -instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
 - kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik serta
 - komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk;
- f. Penugasan kepala desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.
- g. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten yang meliputi :
 - Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
 - Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan ; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan melakukan pengawasan antar instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.



Kepala Dinas mempunyai tugas:

- 1. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
- merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- 3. mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- 4. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- 6. mengelola Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan fungsi Dinas;
- 7. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas:

- 1. Merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
- 2. Mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan antar Bidang;
- 3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;



- 4. Mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas :

- Menyusun program kerja Bidang pelayanan pendaftaran penduduk sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- 2. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- 3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- 4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- 5. Melaksanakan pelayanan penerbitan identitas penduduk meliputi kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan kartuidentitas anak;
- 6. Melaksanakan pelayanan penerbitan surat keterangan pindah warga negara indonesia (SKPWNI), surat keterangan datang warga negara indonesia (SKDWNI), surat keterangan tinggal terbatas (SKTT), surat keterangan orang terlantar (SKOT) dan pendataan penduduk;
- 7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian warga negara asing;
- 8. Melaksanakan monitoring, evalusi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :



- 1. Menyusun program kerja Bidang pelayanan pencatatan sipil sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- 2. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan pencatatan sipil;
- 3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pelayanan pencatatan sipil;
- 4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang pelayanan pencatatan sipil;
- 5. Melaksanakan pemrosesan penerbitan akta-akta dan kutipan akta-akta pencatatan sipil;
- 6. Melaksanakan penerbitan surat keterangan bukti lapor kelahiran dan kematian warga negara indonesia di luar negeri;
- 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
- 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas :

- Menyusun program kerja Bidang pengelolaan informasi administarsi kependudukan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- 2. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pengelolaan Informasi administrasi kependudukan;
- 4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang pengelolaan informasi administarsi kependudukan;
- 5. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- 6. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelayanan penyajian data administrasi kependudukan;
- 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan



8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas :

- 1. Menyusun program kerja Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas ;
- 2. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- 3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- 4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- 5. Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan data kependudukan dengan lembaga pengguna;
- 6. Merumuskan kegiatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 7. Melaksanakan pengamanan dan penyimpanan dokumen kependudukan;
- 8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.







STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TRENGGALEK



II - 21



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia/Aparatur dan asset/modal.

a. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 48 orang, terdiri dari 17 orang pejabat struktural, 31 orang staf .dengan komposisi berdasarkan golongan, tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel: Jumlah Golongan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2017

No	Golongan	Jumlah
		Pegawai
	3555	
1	Golongan IV	6 orang
2	Golongan III	24 orang
3	Golongan II	18 orang
4	Golongan I	-
	Jumlah	48 Orang

Selanjutnya kondisi PNS berdasarkan tingkat pendidikannya dengan jumlah pendidikan S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 24 orang, Diploma III sebanyak 8 orang dan SMA/SMK sebanyak 12 orang, Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel: Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek berdasarkan jenjang pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
		Pegawai
1	Pasca Sarjana / S2	4 orang
2	Sarjana / S1	24 orang
3	Diploma IV / D.IV	-
4	Diploma III / D.III	8 orang
5	SMU / SMK	12 orang
6	SLTP	-
7	SD CCCC	-
	Jumlah	48 orang

Dari tabel diatas terlihat bahwa PNS di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Trenggalek di dominasi oleh golongan III dengan tingkat pendidikannya Strata-1 (S1). Hal tersebut dimungkinkan mengingat struktur organisasi dan fungsi yang membutuhkan PNS dengan kualifikasi jenjang kepangkatan dan tingkat pendidikan tersebut.

Sumber daya Aparatur tersebut melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan berdasarkan struktur organisasi diatas. Dari segi kuantitas sampai dengan saat ini sumberdaya Aparatur yang ada masih belum seimbang karena disamping pelayanan di dinas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melayani Keliling dengan memakai Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling.

Tabel: Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Pejabat Struktural/Plt	Staf	Total
1	Laki-laki	12	18	30
2	Perempuan	5	12	18
	Jumlah	18	30	48



b. Sumber Daya Asset / Sarana dan prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek menempati gedung di jalan Bridjen Soetran No.17 Telpon : 0355. 791160 terdiri dari :

- a. Ruang Kepala Dinas
- b. Ruang Sekretariat
- c. Ruang IT/Server Data Base Adminduk
- d. Ruang Pelayanan Administrasi Kependudukan
- e. Aula
- f. Ruang arsip
- g. Ruang Penyimpan Barang
- h. Musholla

Pada saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menempati gedung baru yang mana Gedung baru tersebut diresmikan oleh Bupati Trenggalek tanggal 3 Pebruari 2017.

Sarana Prasarana lain yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

Tabel : Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

No	Sarana	Baik	Rusak	Jumlah	Satuan
1	Kendaraanroda 4	6	0	6	Unit
2	Kendaraan roda 2	35	0	35	Unit
3	Komputer/notebook	35	0	35	Unit
4	Komputer PC	47	0	47	unit
5	Mesin Ketik/manual	4	0	4	unit
6	Meja	34	0	34	buah
7	Kursi	219	0	219	buah
8	Almari	26	0	26	buah



9	Filling Cabinet	19	0	19	buah
10	Mesin absensi	2	0	2	buah
11	Scaner	8	0	8	buah
12	Brankas	1	0	1	buah
13	Rak	16	0	16	buah
14	Printer Inject	42	0	42	buah
15	Printer dot matrik	15	0	15	buah
16	Printer KTP-el	6	0	6	buah
17	UPS	24	0	24	unit
18	Webcam	15	0	15	unit
19	Hublan	5	0	5	unit
20	LCD Proyektor	5-C2C	0	2	unit
21	Genset	3	C_{i}^{j} 0	3	unit
22	Server	5	60	5	unit
23	AC	15	-50	15	unit
24	Wireless	5	c/ 0	5	buah
25	Mesin Antrian	3-02	0	2	buah
26	Sound Sistem	1	0	1	unit
27	Mesin absensi	2	0	2	unit
28	Alat pemadam kebakaran	PRAJA KA	RANAO	10	unit
29	Kipas Angin	3	0	3	unit
30	Mesin Pompa Air	2	0	2	unit
31	Kursi Tunggu	25	0	25	unit
32	Mesin penghancur				
32	kertas	1	0	1	unit
33	Papan Nama Instansi	1	0	1	unit
34	Tenda Lipat	2	0	2	unit
35	Card Reader	1	0	1	unit
36	Kamera	3	0	3	unit
37	Signature Pad	1	0	1	unit



38	Fingerprint Scanner	1	0	1	unit
39	Iris Scanner	1	0	1	unit
40	Tripod	3	0	3	unit
41	Modem	2	0	2	unit

Sampai saat ini, sarana dan prasarana diatas masih kurang memadai dalam rangka menunjang kelancaran tugas sehari-hari, namun dengan kemajuan teknologi informasi serta tingkat kebutuhan masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang cukup tinggi dewasa ini, menuntut untuk perbaikan maupun pengembangan sarana prasarana kantor utamanya dalam mengakses informasi data dari pusat maupun propinsi serta untuk pelayanan administrasi kependudukan on-line sampai dengan tingkat desa/kelurahan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Trenggalek yang melayani masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan, Sebagai unit pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kinerja sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan pelayanan kependudukan secara online di 5 (lima) kecamatan yaitu kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Dongko, Kecamatan Pule dan Kecamatan Panggul dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bekerja sama dengan pemerintah kecamatan.
- 2. Telah dilaksanakan Stelsel Aktif pemerintah dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan system pelayanan keliling dengan menggunakan mobil pelayanan administrasi kependudukan keliling.
- 3. Telah dilakukannya pelayanan jemput bola perekaman biometrik KTP elektronik ke sekolah-sekolah serta desa-desa bahkan sampai di alamat rumah sehingga masyarakat lebih terbantu dalam pengurusan KTP Elektronik (terutama bagi masyarakat yang mengalami cacat fisik/difable ataupun mental).



- 4. Telah dilaksanakan **percepatan** pelayanan administrasi kependudukan satu hari jadi (one day servise) yaitu pelayanan one day service KK,KTP dan Akta Kelahiran di Dinas serta one day service KK dan Akta Kelahiran di Kecamatan melalui pelayanan administrasi kependudukan Keliling.
- 5. Telah dilaksanakan updating database dengan cara penghapusan data ganda nasional dan penyelesaian data anomali secara rutin serta terus menerus.
- 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menggunakan fasilitas SMS Gateway sebagai salah satu sarana informasi kepada pemohon terkait dengan proses penerbitan dokumen kependudukannya.
- 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek menyediakan layanan pengaduan baik melalui surat dan datang ke Dinas atau bisa melalui media elektronik seperti telepon ke (0355) 791160 atau website: dukcapil.trenggalekkab.go.id

Adapun analisis kinerja pelayanan administrasi kependudukan diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1. Persentase Penduduk ber KTP-el, yang menggambarkan persentase Jumlah Penduduk ber KTP-el dibandingkan dengan jumlah Penduduk wajib KTP-el;
- 2. Persentase Kepemilikan KK, yang menggambarkan persentase jumlah KK yang diterbitkan dibanding Jumlah Pemohon KK yang memenuhi syarat
- 3. Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang ber akta kelahiran, yang menggambarkan persentase jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang ber-akte kelahiran dibanding jumlah penduduk usia 0-18 tahun keseluruhan;
- 4. Persentase penerbitan akta kematian yang menggambarkan jumlah penerbitan akta kematian pada tahun berkenaan dibanding jumlah penduduk meninggal yang dilaporkan pada tahun berkenaan;
- 5. Persentase akta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan, yang menggambarkan jumlah akta perkawinan dan perceraian, serta perubahan status anak dan pewarganegraan yang diterbitkan dibanding dengan jumlah penduduk yang melaksanakan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan pada tahun berkenaan.



- 6. Persentase Data Konsulidasi Bersih (DKB) yang menggambarkan Persentase jumlah penduduk Data Konsulidasi Bersih (DKB) dibanding dengan jumlah penduduk secara keseluruhan;
- 7. Persentase lembaga yang memanfaatkan data yang menggambarkan jumlah persentase perjanjian kerja sama (PKS) dibanding dengan lembaga yang direncanakan memanfaatkan data pada tahun berkenaan.
- 8. Persentase digitalisasi dokumen kependudukan SIAK yang menggambarkan persentase arsip/dokumen SIAK yang sudah digitalisasi dibanding dengan arsip/dokumen SIAK keseluruhan.
- 9. Persentase Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan yang menggambarkan Jumlah penunjang pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan dibanding dengan penunjang pelayanan Administrasi Kependudukan yang ada/direncanakan.

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan sasaran/target selama ini menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dapat dilihat berdasarkan tabel kinerja berikut ini:





Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2011-2015

	Indikator Sesuai Tugas	Target	Target	Target	Т	arget Ren	stra SKPI) Tahun K	ie-		Realisas	si Capaian	Tahun ke-			Rasio Caj	paian pada	a Tahun ke	
No.	dan Fungsi PD	SPM	IKK	Indikator Lainnya	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	% KTP yang diselesaikan dalam jgk waktu 1 hari	N/A			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	98%	100%
2	% Akte kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari	N/A			84%	84%	84%	86%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	119%	119%	119%	116%	111%
3	% Kartu Keluarga yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari	100%			70%	70%	70%	80%	85%	100%	100%	100%	95%	100%	142%	142%	142%	119%	118%
4	% penduduk ber KTP	100%			84%	84%	84%	87%	90%	100%	100%	100%	79%	83%	119%	119%	119%	91%	92%
5	% bayi ber Akte Kelahiran	90%			85%	85%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	79%	96,7%	117%	117%	117%	88%	102%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan.

Tujuan utama dari perubahan Undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perubahan Undang-undang ini sekaligus berdampak langsung dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terjadi beberapa perubahan paradigma dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat yaitu antara lain :

- 1. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi "berlaku seumur hidup" sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP;
- 2. Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari database Kependudukan Kabupaten/Kota merupakan *satu-satunya data Kependudukan* yang digunakan untuk semua keperluan : alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta mulai Tahun 2015 sudah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- 4. Penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun yang semula penerbitan tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri diubah dengan cukup berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.



- 5. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting *diubah* menjadi penerbitannya di tempatdomisili;
- 6. Pengakuan dan Pengesahan anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama *tetapi* belum sah menurut hukum Negara. Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir *diubah* menjadi Akta Pengesahan Anak;
- 7. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis), larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el *diubah* menjadi untuk semua dokumen kependudukan;
- 8. Pencatatan pelaporan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk *diubah* menjadi kewajiban RT untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada instansi pelaksana. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan Kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan;
- 9. Semula Stelsel Aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi Stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas;

Dari uraian diatas terlihatjelas bahwa pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipengaruhi faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman.

Adapun faktor-faktor internal dan eksternal tersebut dapat dianalisa dengan menggunakan *analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats).*

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), mengevaluasi (Oppurtunities), dan ancaman (Threats) dalam suatu proyek. Keempat factor itulah yang membentuk akronim SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats). **Proses** ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik mengidentifikasikan factor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, yang mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage)



dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (oppurtunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Analisis Lingkungan faktor Internal dan faktor Eksternal Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang ada sebagai dasar pertimbangan rencana strategis. Khususnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

- I. Faktor-faktor Internal, meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weakness) yang dimiliki adalah :
 - a. Kekuatan (Strengths)
 - Tersedianya Ketentuan Peraturan Perundang undangan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UU, PP, Perpres, Permen, PerdasertaPerbup)
 - 2. Tersedianya anggaran dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan
 - 3. Adanya dukungan atau komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan prima.
 - 4. Tersedianya SDM di bidang Teknologi Informasi.
 - b. Kelemahan (Weaknesses)
 - 1. Belum memadainya perangkat Teknologi serta sarana prasarana pendukung pelayanan;
 - 2. Belum optimalnya penyebaran informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 3. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas SDM Pelayanan;
 - 4. Kurangnya koordinasi dengan unit kerja terkait;
- II. Faktor-faktor Eksternal, meliputi Peluang (Opportunities) dan ancaman (threats)
 - a. Peluang (Opportunities)
 - 1. Adanya dukungan Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;



- Tingginya kebutuhan dokumen kependudukan untuk kepentingan masyarakat;
- 3. Adanya dukungan dari stakeholder terkait dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
- 4. Pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan.

b. Ancaman (Threats)

- 1. Kurangnya minat masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
- 2. Kondisi geografis dan jarak tempuh masyarakat dengan instansi pelayanan masih jauh;
- 3. Masih adanya pencaloan dalam pengurusan dokumen kependudukan;
- 4. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat;
- 5. Masih tertanamnya anggapan masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 6. Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan hak akses database kependudukan dan manipulasi data dan dokumen kependudukan.

Berdasarkan pemetaan interaksi di atas, dirumuskan strategi yang muncul sebagai hasil atau akibat adanya interaksi antar factor tersebut. Dari masing-masing kelompok strategis alternatif tersebut, dipilih issue strategis yang memiliki hubungan dan keterkaitan yang tinggi untuk segera ditangani ataupun diselesaikan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi untuk dilaksanakan. Sedangkan strategis yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, threats), maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- 1. $Strategi\ Strength-Opportunities$ (dayagunakan kekuatan, manfaatkan peluang), yaitu :
 - a. Mendayagunakan SDM untuk mewujudkan Komitmen pimpinan dan seluruh karyawan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan dokumen kependudukan yang cukup tinggi.
 - b. Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dan memanfaatkan keinginan kuat masyarakat untuk mewujudkan pelayanan prima;



- c. Memberikan kemudahan layanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Strategi Strength Threats (Dayagunakan Kekuatan, Hindari Ancaman) yaitu :
 - a. Mendayagunakan SDM Teknologi Informasi untuk menumbuhkan kesadaran serta minat masyarakat melalui media Teknologi Informasi;
 - b. Adanya upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat/pelayanan jemput bola.
 - c. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan serta kemudahan dalam hal kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan biaya yang murah;
 - d. Memberikan keamanan (proteksi) terhadap penggunaan data (access data).
- 3. Strategi Weakness Opportunities (Atasi kelemahan, manfaatman peluang) yaitu:
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang tinggi;
 - b. Mengembangkan system informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan pelayanan yang lebih baik;
 - c. Melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap ketentuan / perubahan ketentuan dan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan pencatatan sipil.
- 4. Strategi Weakness Threats (Meminimalkan kelemahan, hindari ancaman) yaitu:
 - a. Memaksimalkan pemanfaatan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dengan meningkatkan kualitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Memberikan kemudahan akses informasi dan kemudahan dalam proses penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Mengembangkan system informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai tuntutan kebutuhan pelayanan dan memberikan perlindungan terhadap penggunaan data (access data);
 - d. Melaksanakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terhadap sangsi administrasi maupun pidana.



TABEL 2.4

Analisa Penentuan Alternatif Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021

	Peluang (O):	Ancaman (T):
Faktor Eksternal	Adanya dukungan Camat dan Kades / Lurah dalam pelaksanaan pelayanan	 Kurangnya minat masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Kondisi geografis dan jarak tempuh
	administrasi kependudukan 2. Tingginya kebutuhan dokumen kependudukan	masyarakat dengan instansi pelayana masih jauh 3. Masih adanya pencaloan dalam
	untuk kepentingan masyarakat 3. Adanya dukungan dari	pengurusan dokumen kependudukan 4. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat
Faktor Internal	stakeholder terkait dalam peningkatan pelayanan adminstrasi kependudukan 4. Pemanfaatan data	Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan hak akses database kependudukandan manipulasi data da dokumen kependudukan
	kependudukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan	30
Kekuatan (S):	Alternatif Strategi:	AlternatifStrategi:
1. Tersedianya Ketentuan	1. Mendayagunakan SDM untuk	1. Mendayagunakan SDM Teknologi
Peraturan Perundang-	mewujudkan komitmen	Informasi untuk menumbuhkan
undangan di Bidang	pimpinan dan seluruh	kesadaran serta minat masyarakat
Kependudukan dan	karyawan utk memenuhi	melalui media Teknologi
Pencatatan Sipil	tuntutan masyarakat akan	Informasi;
(UU,PP,Perpres,	kebutuhan dokummen	2. Adanya upaya pendekatan
Permen, Perda serta	kependudukan yang cukup	pelayanan kepada masyarakat /
Perbup)	tinggi	layanan jemput bola
2. Tersedianya Anggaran	Mendayagunakan peraturan	3. Memberikan pemahaman terhadap
dalam penyelenggaraan	perundang-undangan dan	masyarakat akan pentingnya
Adminduk	memanfaatkan keinginan kuat	dokumen kependudukan serta
3. Adanya dukungan atau	masyarakat untuk	kemudahan dalam hal
komitmen yg kuat dari	mewujudkan pelayanan	kepengurusan dokumen
pimpinan dan seluruh	prima; JANITA PRAJA KADA	kependudukan dan pencatatan sipil
karyawan dlm	3. Memberikan kemudahan	dengan biaya yang murah
memberikan pelayanan.	layanan penerbitan dokumen	4. Memberikan keamanan (proteksi)
	kependudukan dan pencatatan	terhadap penggunaan data (access
	sipil sesuai ketentuan yang	data)
	berlaku	
Kelemahan (W):	Alternatif Strategi:	AlternatifStrategis:
1. Belum memadainya	 Meningkatkan sarana dan 	Memaksimalkan pemanfaatan
perangkat teknologi serta	prasarana pelayanan sesuai	keterbatasan sarana dan prasarana
sarana prasarana	dengan tingkat kebutuhan	pendukung dengan meningkatkan
pendukung pelayanan;	masyarakat akan kepemilikan	kualitas SDM Dinas
2. Belum optimalnya	dokumen kependudukan	Kependudukan dan Pencatatan
penyebaran informasi	yang tinggi	Sipil;
adminduk dan pencatatan		2. Memberikan kemudahan akses
sipil;	informasi administrasi	informasi dan kemudahan dalam
3. Terbatasnya kuantitas	kependudukan dan pencatatan	proses peneribitan dokumen
dan kualitas SDM	sipil untuk memberikan	kependudukan dan pencatatan sipil
pelayanan;	kemudahan akses masyarakat	3. Mengembangkan sistem informasi
4. Kurangnya koordinasi	terhadap kebutuhan informasi	administrasi kependudukan dan
dengan unit kerja terkait;	dan pelayanan yg lebih baik	pencatatan sipil sesuai tuntutan
	3. Melaksanakan sosialisasi	penggunaan data
	secara berkala	



	Melaksanakan sosialisasi tentang adminduk

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TANTANGAN Kedepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah "Kerja Keras" karena tuntutan masyarakat akan kebutuhan kepemilikan dokumen Kependudukan yang tinggi serta pelayanan prima (cepat, tepat dan akurat).

Dalam hal masa berlaku KTP-el yang seumur hidup , untuk tahap awal terjadi beban berat dalam pencetakan KTP-el, baik yang telah dicetakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun selanjutnya beban berat tersebut akan berangsur-angsur ringan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan melayanai KTP Elektronik pemula, rusak, hilang dan perubahan biodata.

Begitu pula dengan diberlakukannya stelsel aktif pemerintah yang mana pemerintah dituntut untuk berperan aktif memberikan pelayanan sehingga muncul paradigma baru dalam pelayanan yaitu "Pemerintah butuh melayani masyarakat, bukan saja masyarakat butuh dilayani", sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut harus lebih aktif memberikan pelayanan masyarakat, tidak lagi menunggu, tetapi muncul tuntutan dengan sistem jemput bola. Adapun PELUANG Kedepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pelaksanaan Program Penataan Adminstrasi Kependudukan adalah adanya PERCEPATAN proses pelayanan administrasi kependudukan sehingga sasaran untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dapat segera terwujud.



Tingginya tuntutan kebutuhan akan kepemilikan dokumen kependudukan disamping menjadikan tantangan bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga merupakan peluang bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, karena minat atau kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan tumbuh dikarenakan adanya tuntutan kebutuhan. Disamping itu dukungan dari Camat, Kepala Desa/Lurah ataupun steak holder terkait lainnya mengingat database kependudukan merupakan satu-satunya sumber data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluanya itu untuk alokasi anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, juga merupakan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempercepat proses pelayanan dokumen kependudukan.

Tantangan dan Peluang tersebut dapat dirumuskan melalui pemetaan kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal yaitu peluang dan tantangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat adanya isu-isu strategis yang menjadi permasalahan dan sekaligus menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak di antisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan selama

3 (tiga\ tahun terakhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :

1. Kurang maksimalnya Cakupan Kepemilikan KTP-el.

Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el yang tercetak.

Pada akhir Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el, mengendalikan dan memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el.

Program ini semula ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan batas penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Namun realisasinya sampai dengan bulan Desember 2015, menurut data pada Database SIAK Kabupaten Trenggalek Capaian Kepemilikan KTP-el dapat di rinci sebagai berikut :

-	Jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek	:	797.275	orang
-	Jumlah penduduk yang wajib KTP	:	626.865	orang
-	Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el	. :	517.277	orang
_	Jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el		109 588	orang



KTP merupakan bukti identitas diri bagi setiap penduduk atau warga, maka KTP-el merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki setiap penduduk yang sudah wajib KTP. Jadi seharusnya cakupan kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Apabila pada kenyataannya masih banyak atau ada penduduk yang belum memiliki KTP-el , hal ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan.

Yang menjadikan hambatan dalam hal cakupan kepemilikan KTP-el antara lain di sebabkan :

- Persediaan blanko KTP-el dari Kemendagri yang tidak mencukupi;
- Peralatan cetak KTP-el yang kurang memadai;
- Keterbatasan SDM yang ada baik kuantitas maupun kualitas;
- Kurangnya tingkat kesadaran/minat penduduk untuk tertib adminduk.

2. Masih banyak dokumen Kartu Keluarga (KK) yang data perseorangannya masih kurang valid.

Data kependudukan perseorangan diperlukan untuk pemetaan golongan penduduk pada suatu wilayah. Data-data ini akan sangat bermanfaat sebagai bahan acuan pengambilam kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Data Kependudukan perseorangan Penduduk di Kabupaten Trenggalek diperkirakan masih banyak yang kurang akurat dan valid. Pada saat ini diperkirakan lebih dari 40.000 lembar KK adalah Dokumen KK dengan terbitan lama dengan data belum update, meragukan dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran penduduk atau masyarakat untuk memperbaharui elemen data KK nya dengan data terbaru.

3. Kurang Maksimalnya Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Rendahnya minat masyarakat untuk mengurus Akta Kematian, dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen akta kematian tersebut.



Selain itu penyebab dari rendahnya cakupan penerbitan akta kematian adalah dikarenakan beberapa lembaga/institusi terkait/pemangku kepentingan yang terkait dengan dokumen akta kematian masih memberlakukan surat kematian yang diterbitkan dari Kelurahan/Desa sebagai penggati akta kematian.

Padahal dengan tidak diuruskannya/dilaporkannya dokumen Akta Kematian bagi Penduduk yang meninggal, maka akan berakibat data penduduk tersebut selalu hidup di database kependudukan dan selanjutnya database kependudukan menjadi tidak akurat.

4. Masih belum maksimalnya cakupan akta kelahiran usia 0-18 tahun

Di database Kependudukan Kabupaten Trenggalek di ketahui masih banyak penduduk usia 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran tersebut disebabkan karena:

- Belum diurusnya akta kelahiran anak usia 0-18 tahun
- Belum tercantumnya/dimasukkannya kepemilikan akta kelahiran ke dalam data base ke-

pendudukan bagi penduduk yang kepemilikan dokumen aktanya belum versi SIAK

serta bagi penduduk yang pindah datang dari Luar Kabupaten Trenggalek.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran Usia 0-18 Tahun Kabupaten Trenggalek akhir tahun 2015 adalah 76,42 % yaitu :

- Jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran 139.604 orang
- Jumlah anak usia 0-18 tahun yg belum memiliki akta kelahiran ... 43.066 orang

5. Kurang validnya database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek .

Data Kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Belum validnya Database Kependudukan Kabupaten Trenggalek ini antara lain disebabkan karena :



- Masih tingginya data penduduk ganda dan data penduduk anomali;
- Belum terbangunnya koneksitas data antara Dispendukcapil dengan Pengadilan Agama dan KUA, sehingga data perkawinan di KUA dan perceraian di Pengadilan Agama belum terintegrasi ke database kependudukan (SIAK);
- Secara faktual masih terdapat Penduduk Rentan Adminduk yang notabene belum memiliki NIK dan atau dokumen kependudukan lain, sehingga keberadaannya belum terakumulasi kedatabase SIAK.

Berikut data jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek Hasil Konsulidasi Data Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2015

- Jumlah data penduduk ganda: 151.322 orang
- Jumlah data penduduk anomaly.....: 52.166 orang
- 6. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan, terutama pada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan/pedalaman

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Trenggalek terdiri dari daerah pegunungan yang letaknya jauh dari pusat layanan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya minat masyarakat untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Daerah



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Kurang tertibnya dokumen kependudukan di masyarakat Sarana dan Prasarana IT untuk pelayanan administrasi kependudukan kurang memadai	- Kurang optimalnya kualitas Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kurangnya minat/kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan - Sarana Prasarana IT yg dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian besar Sudah rusak, termasuk yg berada di Kecamatan2 yaitu berupa alat Perekaman biometric serta server	- Adanya beban kerja Tinggi yg tidak diimbangi dgn ketersediaan SDM yg memadai Kurang menyebarnya sosi alisasi sampai tingkat ba wah serta jauhnya jarak tempuh ke pusat layanan menjadi sebab masyarakat enggan mengurus dokumer kependudukan Sarpras IT yaitu server dan Perangkat alat biometric Mrp bantuan dr pusat tahu 2011, barang2 tersebut sdi Banyak yg rusak sedangka APBD tdk boleh diperuntu Kan utk belanja perawatan perbaikan barang/alat milii Pusat (BMN)

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.



Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ditujukan untuk :

- Memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan;
- Mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD, yang mempengaruhi pencapaian Visi Misi sampai dengan lima tahun ke depan.

A. VISI

Merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Pembangunan Di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek pada Renstra Tahun 2016-2021 merupakan salah satu dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 tentunya akan menuntut kebutuhan lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan demi tahapan RPJP Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek ini selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, selain pertumbuhan penduduk, pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Trenggalek maka **Visi** Kabupaten Trenggalek yang hendak dicapai pada Tahun 2016-2021 adalah:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"



Adapun makna yang terkandung pada Visi tersebut adalah:

MAJU berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang berdaya saing dan mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi;

ADIL berarti terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat Trenggalek untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya;

SEJAHTERA berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tenteram;

BERKEPRIBADIAN berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek; dan

IMAN DAN TAQWA berarti terwujudnya perilaku masyarakat Trenggalek yang berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai agama sebagai karakter manusia yang berakhlak mulia.

MALITA PRAJA KARAN

B. MISI

Dalam upaya mewujudkan **Visi,** maka disusun **Misi** yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi sebagaimana telah dipaparkan diatas. Rumusan misi Pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021 tersebut, maka **Misi** Pembangunan Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

- Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan professional.
 dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;



- 3. Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;
- 4. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;
- 5. Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;
- 6. Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa; dan
- 7. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam hal mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek tersebut diatas, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah berupaya untuk melaksanakan *MISI I (satu)* yaitu :

Meningkatkan Kinerja Birokrasi Yang Bersih, Kompeten dan Professional Dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.

Adapun Tujuan RPJMD dalam rangka mengemban Misi 1 tersebut adalah: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten dan professional, demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik.

Dengan Sasaran:

Meningkatnya kompetensi dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional.

Sedangkan **Tujuan** dari pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek adalah :

Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan

Dengan Sasaran:

Meningkatnya kualitas pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan



Dengan Indikator Kinerja Utama:

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Penduduk Yang Terdata Dalam SIAK

C. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Program-program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telahditetapkan untuk dicapai selama pada tahun 2016-2021 meliputi:

a. Program Lintas Perangkat Daerah terdiri dari:

- 1. REFORMASI BIROKRASI
- 2. Smart REGENCY
- 3. WAJAR (wajib belajar) 12 TAHUN
- GERBANG ANGKASA BIRU (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)
- 5. GEMA MELEKAT(Gerakan Bersama Menuju Trenggalek Sehat)
- 6. Pengembangan Pertanian Terpadu
- 7. Kakao Land dan Rumah Coklat
- 8. International Durio Forestry
- 9. Revitalisasi Kebun Kopi Dilem Wilis
- Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dan Rekayasa Intensifikasi Ternak
 Induk Sapi Pedesaan (RINTIS DESA)
- 11. Konservasi Mangrove dan Penyu
- 12. Trenggalek menuju 100-0-100
- 13. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 14. MY DARLING (Masyarakat Sadar Lingkungan)
- 15. Penanggulangan Bencana
- 16. Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang)
- 17. Pasar Rakyat Mandiri (Sekolah Pasar)
- 18. Kabupaten Layak Anak (KLA)
- 19. Desa Adopsi dan Ngantor di Desa
- 20. P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)



- 21. GENCAR (Generasi Gemar Baca dan Pintar)
- 22. GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan)

b. Program Kewilayahan terdiri dari:

- Segitiga Pembangunan Wilayah (Kota Perdagangan Baru Panggul -Pusat Kota Trenggalek – Kota Maritim Baru Prigi)
- 2. Pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan
- 3. Pengembangan Kawasan Perdagangan
- 4. Pengembangan Kawasan Strategis Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong
- 5. Pembangunan Jalan Lintas Selatan
- 6. Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis
- 7. Pengembangan Desa Wisata
- 8. Pengembangan Kawasan Strategis Pedesaan

Dari program-program Prioritas Kabupaten Trenggalek yang hendak dicapai selama tahun 2016-2021 tersebut ada yang harus diimplementasikan dalam program kerja dan kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun program prioritas Kabupaten Trenggalek yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Perangkat Daerah pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah mendukung Program *Smart Regency*, Program *KLA* (*Kabupaten Layak Anak*) *Serta* Program *Gertak* (*Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan*).

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:



Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Vo	Misi dan Program	Permasalahan	Fa	aktor
	KDH dan Wakil KDH terpilih	Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan professional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat .	1. Belum tertib nya dokumen kependudukan di masyarakat 2. Sarana dan Pra Sarana IT utkPelayanan administrasi kependudukan kurang memadai	3. Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 4. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 5. Kurangnya tenaga di Dinas Kependudukan	1. Sosialisasi kepada Masyarakat tentang dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 2. Peningkatan ketersediaan dana dan peralatan yang memadai untuk mendukung pelayanan yan optimal kepada masyarakat 3. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengirimkan peserta Diklat/



			4.	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dalam rangka memperoleh validasi data kependudukan dan pencatatan sipil
--	--	--	----	--

Berdasarkan tabel diatas, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek terutama misi 1 yaitu : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan professional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sangat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dimana tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek yaitu;

"Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan", serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek yaitu:

- 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dari perumusan Visi dan Misi tersebut di atas, maka Program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek meliputi 1 (satu) Program teknik yaitu Program Penataan Adminstrasi Kependudukan.



3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 tahun2020-2025. Untuk itu pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-2019 dengan mengangkat Visi :

"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi yaitu:

- Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hokum;
- 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime;
- 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas telah dirumuskan 9 (Sembilan)Agenda **Prioritas atau Nawa Cita**, yaitu:

 Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;



- 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- 3. Membangun Indonesia dari pinggirin dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
- 9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (Sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa focus prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Hal ini dengan memperhatikan Sasaran, serta arah kebijakan dan strategi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, termasuk pula Program Quick Wins dan Program Lanjutan yang menjadi penugasan kepada Kemrnterian Dalam Negeri.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

- Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan system politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:
 - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Penguatan dan internalisasi ideology Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;



- Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
- d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Buday;
- e. Peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri.
- 2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:
 - a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
 - b. Peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
 - d. peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
 - e. peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
- 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah melalui strategi:
 - a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;
 - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - e. Peningkatan kinerja pemerintah daerah otonomi baru;
 - f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;



- g. Harmonisasi dan penataan Produk Hukum Daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:
 - a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
 APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
 - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
 - e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
 - f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
 - g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiscal daerah.
- 5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi:
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi:



- a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;
- b. Penerapan indikator utama SPM di daerah;
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 urusan pilihan;
- d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan.
- 7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:
 - a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
 - b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
 - Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan
 Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satian Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.
- 8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
 - e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.



- Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi:
 - a. Penyediaan database kependudukan secara akuran dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - Pemanfaatan NIK, database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan public, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
 - d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - c. Penyediaan system informasi yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan public;
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;
 - f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dilakukan dengan cara menserasikan, mensinkronkan dan mensinergikan pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 dengan Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019.

Dalam **Agenda Nasional RPJM** Tahun **2015-2019** dirumuskan antara lain **Prioritas Pembangunan** dalam menangani Urusan Kependudukan yaitu "Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan".



Dari prioritas tersebut, **Sasaran yang ingin dicapai** antara lain adalah "Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan".

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, *Arah Kebijakan dan Strategi* yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

Selain sasaran diatas, salah satu Agenda Nasional yang juga menjadi prioritas Pembangunan pada Tahun 2015-2019 dalam menangani Urusan Kependudukan yaitu:

Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama untuk menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui Pelayanan Pencatatan Sipil. Sebagaima telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 bahwa Target Nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak (usia 0 s/d kurang dari 18 tahun), yaitu:

- **1.** Pada tahun 2015 : 75 %;
- **2.** Pada tahun 2016 : 77,5 %;
- **3.** Pada tahun 2017 : 80 %;
- **4.** Pada tahun 2018 : 82,5 %;



5. Pada tahun 2019 : 85 %.

Selain itu dalam rangka meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya pada anak, pada tanggal 14 Januari 2016 Pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam peraturan tersebut Menteri Dalam Negeri memerintahkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan KIA untuk anak usia 0 s/d 17 tahun.

1.3.2. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur.

Di lihat dari Renstra Propinsi Jawa Timur Dibidang Kependudukan memaparkan isu strategis sebagai berikut :

- 1. Peningkatan kemampuan berdaya saing tinggi untuk penduduk Jawa Timur melalui: (a) Mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, (b) Memperkuat perekonomian lokal berbasis keunggulan di setiap daerah di Jawa Timur, (c) Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan pengetahuan dan ketrampilan bagi penduduk Jawa Timur.
- 2. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman sosial budaya serta pembangunan berkelanjutan.
- Penyempurnaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik ditingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan.
- 4. Memberikan perlindunganpada hak-hak dasar penduduk melalui penguatan lembaga dalam sistim Nomor Induk Kependuduk (NIK) tunggal.
- 5. Penerbitan Dokumen Kependudukan (KTP) dengan NIK tunggal dan berlaku secara Nasional serta dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan



penduduk (misalnya : perpajakan, paspor, kepemilikan benda tetap dan berbagai urusan kepolisian).

Menelaah Renstra Disnakertransduk Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, terdapat tujuan sasaran dan indikator sasaran yang harus diserasikan, disinkronkan serta disinergikan dengan pencapaian tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang dihasilkan oleh pelaksanaan program dan kegiatan pada Renstra Dispendukcapil Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.

Tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Disnakertransduk Propinsi Jawa Timur tersebut adalah sebagai berikut :

Misi	V	: Memfasilitasi	hak-hak dasar	kependudukan	melalui	penyelenggaraan
		administrasi ke	ependudukan ya	ng profesional		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan tertib adminduk dan perlindungan thd hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatkan akurasi data kependudukan	Persentase data penduduk yang akurat	Memperkuat jaringan data kependudukan	Fasilitasi dan pembinaan administrasi kependudukan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan

Sedangkan permasalahan yang dihadapi Disnakertransduk Propinsi Jawa Timur dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

- Database kependudukan masih belum sepenuhnya akurat;
- Sebagian penduduk belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap;
- Belum optimalnya pelaksanaan e-KTP.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keterkaitan renstra Perangkat Daerah dengan RTRW penekanannya bahwa rencana program atau sektoral masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dalam RPJMD dalam implementasinya harus selaras dengan arahan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Trenggalek.

a. Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032, Penataan Ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan agribisnis, industri, minapolitan, dan pariwisata yang produktif dan berkelanjutan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 juga menjelaskan bahwa Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sekitar yang berbatasan. Dimana Rencana struktur ruang kabupaten berfungsi sebagai :

- arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten;
- 2) sistem jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Adapun Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri dari sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjut rencana sistem pusat



kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan, sedangkat rencana sistem jaringan prasarana wilayah terdiri dari sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya.

Pada prinsipnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang dirumuskan di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan rumusan keinginan dan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan fisik yang terjadi dan berkembang di dalam wilayahnya sampai dengan tahun 2032. Rentang waktu tersebut dibagi atas empat periode. Program/proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan pada setiap sektor, periodesasi pelaksanaannya dialokasikan pada keempat periode waktu tersebut.

Untuk mencapai situasi dan kondisi yang diinginkan tersebut, diperlukan kerja keras dan pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki. Namun, disadari bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek sangatlah terbatas. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pembangunan yang rasional, masuk akal, disesuaikan dengan kemampuan yang ada, tatapi juga memenuhi kebutuhan yang paling dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

Dalam mewujudkan perwilayahan pengembangan telah diambil kebijaksanaan perwilayahan Kabupaten Trenggalek yang dibagi 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan 2 (dua) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dimana masing-masing PKLp memiliki fungsi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan yang dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Adapun rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Trenggalek beserta fungsi dan arahan kegiatan utamanya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Trenggalek sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau sebagai ibukota kabupaten, PKL Trenggalek mempunyai fungsi wilayah sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional, pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pertumbuhan wilayah kabupaten.
- 2) Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yaitu perkotaan Watulimo dan perkotaan Durenan dengan uraian sebagai berikut :



- ➤ PKLp Watulimo mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, perikanan, industri dan pariwisata.
- ➤ PKLp Durenan mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, serta industri.
- 3) Pengembangan perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu perkotaan Panggul dan perkotaan Kampak dengan uraian sebagai berikut :
 - ➤ PPK Panggul mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala lokal, pariwisata dan industri.
 - ➤ PPK Kampak mempunyai fungsi wilayah sebagai pelayanan sosial dan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala lokal.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.



Ditelaah dari RTRW dan KLHS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat terkait dengan Administrasi Kependudukan berpengaruh pada kepadatan penduduk. Kepadatan Penduduk adalah perbandingan dari jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk merupakan persoalan penting bagi Daerah/wilayah karena dampaknya yang sangat besar terhadap kemajuan daerah itu sendiri. Jumlah Penduduk yang melebihi batas dapat menyebabkan terjadinya ledakan jumlah penduduk.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kepadataan Penduduk antara lain :

1. Faktor Kelahiran:

Ini merupakan faktor utama dan yang paling berpengaruh langsung terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Jumlah kelahiran yang lebih besar dari jumlah kematian di suatu daerah otomatis akan menambah jumlah penduduk dari waktu ke waktu.

2. Faktor Ekonomi:

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemicu terjadinya ledakan jumlah penduduk di suatu wilayah. Kondisi ekonomi yang lebih baik di suatu wilayah dapat menjadi daya tarik bagi seseorang untuk tinggal disana dan pada akhirnya yang terjadi adalah banyak terdapat perpindahan penduduk.

3. Faktor Iklim dan Kondisi Alam

Iklim dan kondisi alam di suatu daerah dapat mempengaruhi potensi daerah tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang berarti pula berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Suatu daerah/wilayah yang mempunyai kondisi alam yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya maka masyarakat di wilayah tersebut tidak perlu pindah ke daerah lain bahkan kemungkinan dapat terjadi ledakan jumlah penduduk karena kedatangan penduduk dari daerah lain.



4. Faktor Sosial

Penyebab Kepadatan Penduduk di Suatu Daerah dan lingkungan sosial yang kondusif dan cenderung aman atau popular menjadi salah satu daya tarik bagi seseorang untuk menetap di suatu wilayah. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana upaya untuk menjaga keadaan kondusif tersebut tetap berlangsung meski jumlah pendatang baru di wilayah tersebut bertambah.

5. Faktor Bencana Alam

Terjadinya musibah berupa bencana alam di suatu daerah dapat mengakibatkan perpindahan penduduk dalam jumlah besar untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman hingga keadaan kembali normal. Hal ini memang bisa memicu ledakan penduduk untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

6. Faktor Krisis Keamanan

Jika terjadi krisis keamanan di suatu daerah baik itu skala regional maupun nasional maka dapat menyebabkan perpindahan penduduk dalam skala besar untuk mencari lokasi aman hingga konflik mereda. Misalnya saat terjadi perang, terjadinya bentrok antar suku atau etnis.

7. Faktor Keyakinan/Agama

Ajaran setiap agama berisi perintah dan larangan demi kebaikan dan keselamatan penganutnya. Ada pensucian suatu tempat atau wilayah dan juga tuntutan untuk menuju tempat tersebut dalam rangka ibadah. Karena itu memang bagian dari ajaran agama maka setiap penganut agama pasti akan berusaha menjalankannya. Memang hal ini bisa menjadi penyebab bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah, namun umumnya hanya bersifat jangka pendek.

8. Faktor Adat/Budaya

Adat/budaya juga dapat mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk berpindah ke daerah lain. Adanya sanksi adat ataupun sanksi sosial bagi orang yang tidak mengikuti adat tersebut berupa cibiran atau pengucilan juga menjadi pendorong seseorang untuk tetap menjalankan adat tersebut. Di daerah



tertentu seperti di pedesaan hal seperti ini masih banyak terjadi dimana seseorang dituntut untuk merantau mencari penghidupan ke daerah lain seperti perkotaan.

9. Faktor Kebijakan Instansi

Baik instansi pemerintah ataupun swasta memiliki kebijaksanaannya masingmasing. Kebijaksanaan itu tentunya bertujuan untuk memberikan manfaat positif. Namun adakalanya kebijakan tersebut malah memberikan dampak yang sebelumnya tidak diharapkan. Misalnya kebijakan sebuah perusahaan swasta yang mengharuskan pegawainya berdomisili di daerah yang masih satu kabupaten dengan letak perusahaan tersebut.

10. Faktor Moment Tertentu

Sebuah moment seperti hari raya, tahun baru dan akhir pekan bisa mendorong banyak masa untuk berpindah tempat. Mesti biasanya hanya bersifat sementara waktu, namun kegiatan ini bisa berlangsung berulang-ulang setiap kali moment tersebut berlangsung. Karena sifatnya yang sementara tampaknya faktor ini tidak akan berdampak terlalu parah terhadap jumlah penduduk di suatu daerah. Namun demikian pemerintah juga tetap harus memperhitungkannya dan membuat salah satu factor penyebab kepadatan penduduk.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisa dari permasalahan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditinjau dari : gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah propinsi/kabupaten, implikasi RTRW dan KLHS baik secara internal maupun eksternal yang kemudian dilakukan identifikasi berbagai isu-isu strategis terkait peningkatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yaitu :

a. *Percepatan* Pelayanan/Penerbitan Dokumen Kependudukan;



Sesuai dengan rumusan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2016 yang dilaksanakan di Pekanbaru tanggal 24-26 Agustus 2016 dengan tema "Menuju Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang Membahagiakan Rakyatnya melalui Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Inovatif, Mudah, Cepat, Akurat dan Gratis "dengan tujuan meneguhkan kembali koordinasi pusat — daerah dan memastikan pelayanan publik bidang Administrasi Kependudukan sudah dilakukan dengan wajah baru yaitu yang berisi kemudahan dan memotong prosedur yang tidak perlu karena database kependudukan yang sudah semakin baik serta untuk membangun jiwakorsa dukcapil yaitu semangat untuk saling membantu, tidak mementingkan diri sendiri, penuh inisiatif dan memiliki loyalitas dan membangun kesadaran kembali demi pelayanan yang lebih baik;

- b. **Kolaborasi** atau Kerja Sama dengan Steakholder terkait pelayananan administrasi kependudukan merupakan Salah satu Upaya peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi:
- c. *Jangkauan* atau Pendekatan Layanan Administrasi Kependudukan juga merupakan Upaya peningkatan pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

- Tujuan

Pengertian tujuan menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Tujuan dimaksud ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sesuai Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tujuan yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

"Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan"

- Sasaran

Untuk mendukung tujuan diatas, ditetapkan sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2016-2021 adalah :

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dengan indikator

sebagai berikut:

Prosentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti



- Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
- Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan ;
 Dengan indikator sebagai berikut:
 - '- Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK;
- '- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Administrasi Kependudu

kan.

Selanjutnya rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek disusun sebagai berikut :

Tabel IV. I Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	TUJUAN	SASARA	INDIKATO	1,570	TARG	ET KIN	ERJA PA	ADA TA	HUN	
	TUJUAN	N	R KINERJA	2015	2016	2017	_2018	2019	2020	2021
1	Meningkatny	Meningk	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	a	atnya	temuan BPK							
	penyelengga	Tata	/ APIP yang	ITA DDA	IN VAD.		/			
	raan	Kelola	ditindaklanj	LITA PRA	HINARA	1/1 /		7		
	pemerintaha	Pemerint	uti				Δ / I			
	n daerah	ahan	Nilai	B(68,12)	3(70,00)	B(74,00)	A(76,00)	A(78,00)	A(80,00)	A(85,00)
	yang bersih,	yang	evaluasi							
	efektif,	Efektif	SAKIP dari							
	efisien,	dan	Inspektorat							
	produktif	Efisien								
	dan	Meningk	Persentase	94,71%	91,90%	99,6%	99,7%	99,8%	100%	100%
	professional	atnya	Penduduk							
		tertib	yang Terdata							
		Administ	Dalam							
		rasi	SIAK							





TUJUAN	SASARA	INDIKATO		TARGET KINERJA PADA TAHUN					
TUJUAN	N	R KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kependu	Survey	B(70,37)	B(76,27)	B(77,00	B(79,00	B(81)	A(82)	A(82)
	dukan	Kepuasan))			
	dan	Masyarakat							
	Pencatata	(SKM)							
	n Sipil	terhadap							
		pelayanan							
		adminduk							
									Į.





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Strategi:

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi Perangkat Daerah tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja organisasi Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Trenggalek.

Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 dengan upaya *Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan*

2. Kebijakan:

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah :

 Peningkatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait administrasi kependudukan;



- 2) Peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan ISO;
- 3) Peningkatan kualitas database kependudukan;
- 4) Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan;
- 5) Peningkatan kerjasama/MOU dengan berbagai pihak dalam pemanfaatan database kependudukan;
- 6) Mendekatkan tempat pelayanan administrasi kependudukan pada Masyarakat;
- 7) Peningkatan pelayanan melalui media online;
- 8) Peningkatan kualitas pendokumentasian administrasi kependudukan.

Adapun rumusan pernyataan strategi dana rah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 5.1: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Vi	Visi : Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju, Adil, Sejahtera, Berkepribadian,										
	Berlandaskan Iman dan Takwa										
M	Misi 1 : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan										
	pelayanan prima Masyarakat										
	Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan										
1	Meningkatnya	1.	Meningkatnya	1.1.1	Mengoptimalkan	1.1.1.1	Peningkatan				
	penyelenggaraan		Tata Kelola		fungsi Sekretariat		pelayanan dan				
	pemerintahan		Pemerintahan	1.11	sebagai	//	ketertiban				
	daerah yang		yang Efektif dan	AJA KA	Koordinator	/ //	administrasi				
	bersih, efektif,		Efisien		Perumusan		pemerintahan				
	efisien, produktif		79		Kebijakan dan						
	dan professional				Pelayanan						
	-				Administrasi						
						1.1.1.2	Peningkatan fungsi				
							SPIP Perangkat				
							Daerah				
						1.1.1.3	Penyusunan				
							dokumen				
							pelaporan tepat				
							waktu dan sesuai				
	dengan ketentuan										
							peraturan				
							perundang-				
							undangan				



1. Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan langunan pembangunan peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan langunan penaganan peraganan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan kamangkan pembangunan penaganan peraganan pelayanan pelayanan pelayanan peraganan							*
1. Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan letrib administra						1.1.1.4	akuntabilitas kinerja dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan
1. Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan 1.2.2 Meningkatkan kependudukan 1.2.2 Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.3 Peningkatan kualitas apelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.4 Peningkatan kualitas apelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.5 Peningkatan kualitas apelayanan Administrasi kependudukan 1.2.3.6 Peningkatan kualitas apelayanan Administrasi kependudukan 1.2.3.7 Peningkatan kualitas ataba kependudukan kualitas ataba kependudukan 1.2.3.8 Peningkatan kualitas ataba kependudukan kualitas ataba kependudukan kualitas ataba kependudukan kualitas ataba kependudukan kama (MOU) dengan berbapihak dalam rangka pemanfaatan database kependudukan kualitas pelayanan media online media online kependudukan kependudukan kependudukan kependudukan kualitas pelayanan media online kependudukan kependudukan kependudukan kependudukan kualitas pendokumenta kependudukan kependudukan kependudukan kependudukan kualitas pendokumenta kependudukan ke							pelaporan program
1. Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan kependudukan kependudukan la daministrasi kependudukan la daministrasi kependudukan la daministrasi kependudukan la daministrasi kependudukan la							
tertib Administrasi Kependudukan 1.2,2 Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2,3 Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2,3 Peningkatan kualitas saran prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2,3 Mendekatkan kualitas pelayanan Mendekatkan tempat pelayanan database kependudukan tangka pemanfaatan database kependudukan tangka pemanfaatan database kependudukan pada Masyaral Peningkatan pelayanan mel media online 1.2,3,6 Peningkatan pelayanan mel media online peningkatan kualitas peningkatan pelayanan mel media online peningkatan pelayanan mel media online		1	Maninalratura	1 2 1	Maninalzatlan	1 2 1 1	
Administrasi Kependudukan 1.2.2 Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.2 Peningkatan kualitas databa kependudukan 1.2.3.3 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.4 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.5 Mendekatkan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.6 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.7 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan melayanan melayanan melayanan melayanan melayanan melada online 1.2.3.6 Peningkatan kualitas pendokumenta		1.		1.2.1		1.2.1.1	
Kependudukan 1.2.2 Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.2 Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.3 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.4 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayara administrasi kependudukan 1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayara administrasi kependudukan 1.2.3.6 Peningkatan kualitas sarana pelayanan Administrasi kependudukan 1.2.3.7 Peningkatan kualitas sarana pelayanan meladia online 1.2.3.8 Peningkatan kualitas pendokumenta							penyuluhan kepada
Administrasi kependudukan la 1.2.3.1 Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan la 1.2.3.2 Peningkatan kualitas sarahas kualitas sarahas pelayanan Administrasi Kependudukan la 1.2.3.3 Peningkatan kualitas sarahas pelayanan Administrasi Kependudukan la 1.2.3.4 Peningkatan kualitas sarahas pelayanan Administrasi Kependudukan la 1.2.3.4 Peningkatan kasama (MOU) dengan berbag pihak dalam rangka pemanfaatan database kependudukan la 1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayanan daministrasi kependudukan pada Masyaral Peningkatan kualitas pendokumenta pelayanan mel media online la 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta pelayanan mel media online							masyarakat terkait
1.2.2.1 Meningkatkan kualitas pelaya perdasarkan IS Meninistrasi Kependudukan 1.2.3.2 Peningkatan kualitas sarana kualitas sarana prasarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.4 Peningkatan kualitas sarana pelayanan Administrasi kependudukan 1.2.3.5 Meningkatan kualitas sarana pelayanan (MOU) dengan berbag pihak dalam rangka pemanfaatan database kependudukan 1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral pelayanan mel media online 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online Peningkatan pelayanan mel media online Peningkatan pelayanan mel media online							
kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.2 Peningkatan kualitas sarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.3 Peningkatan kualitas sarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.4 Peningkatan kualitas sarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.5 Peningkatan kualitas sarana pelayanan (MOU) dengan berbag pihak dalam rangka pemanfaatan database kependudukan database kependudukan 1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayar administrasi kependudukan pelayanan mel media online 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online Peningkatan pelayanan mel media online				Λ			kependudukan
pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.2 Peningkatan kualitas databa kependudukan 1.2.3.3 Peningkatan kualitas sarana prasarana prasarana prasarana prasarana prasarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.4 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan rangka pemanfaatan database kependudukan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral pelayanan mel media online 1.2.3.5 Peningkatan pelayanan mel media online Peningkatan kualitas pendokumenta				1.2.2		1.2.2.1	
Administrasi Rependudukan 1.2.3.2 Peningkatan kualitas databa kependudukan 1.2.3.3 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukar 1.2.3.4 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukar Peningkatan kualitas penanfaatan database kependudukan penanfaatan database kependudukan tempat pelayar administrasi kependudukan pelayanan mel media online 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan pelayanan mel media online							kualitas pelayanan
Kependudukan 1.2.3.2 Peningkatan kualitas databa kependudukan 1.2.3.3 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.4 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan rangka pemanfaatan database kependudukan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral pada Masyaral pelayanan mel media online 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan pendokumenta		2					berdasarkan ISO
1.2.3.2 Peningkatan kualitas databa kependudukan Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan Peningkatan kasama (MOU) dengan berbag pihak dalam rangka pemanfaatan database kependudukan 1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan pelayanan mel media online		\mathcal{L}	1	G _G	The state of the s		
kualitas databa kependudukan 1.2.3.3 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1.2.3.4 Peningkatan kualitas Kependudukan rangka pemanfaatan database kependudukan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral la.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta			15		Kependudukan		
kependudukan 1.2.3.3 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukar 1.2.3.4 Peningkatan ku sama (MOU) dengan berbag pihak dalam rangka pemanfaatan database kependudukan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral 1.2.3.6 Peningkatan pelayaranan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta			157			1.2.3.2	Peningkatan
1.2.3.3 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukar Peningkatan ku sama (MOU) dengan berbag pihak dalam rangka pemanfaatan database kependudukan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral Peningkatan pelayanan mel media online Peningkatan kualitas pendokumenta			(i)		d C	/	kualitas database
kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukar Peningkatan kama (MOU) dengan berbag pihak dalam rangka pemanfaatan database kependudukan database kependudukan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral Peningkatan pelayanan mel media online Peningkatan kualitas pendokumenta		M	(b)			/	kependudukan
prasarana pelayanan Administrasi Kependudukar 1.2.3.4 Peningkatan ke sama (MOU) dengan berbag pihak dalam rangka pemanfaatan database kependudukan 1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta					76	1.2.3.3	
pelayanan Administrasi Kependudukar 1.2.3.4 Peningkatan ke sama (MOU) dengan berbag pihak dalam rangka pemanfaatan database kependudukan 1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta	3				9		
Administrasi Kependudukar 1.2.3.4 Peningkatan ke sama (MOU) dengan berbag pihak dalam rangka pemanfaatan database kependudukan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral 1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta		3	35	المرجد			
Kependudukar 1.2.3.4 Peningkatan kesama (MOU) dengan berbag pihak dalam rangka pemanfaatan database kependudukan 1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta					y		
1.2.3.4 Peningkatan ke sama (MOU) dengan berbag pihak dalam rangka pemanfaatan database kependudukan 1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta							
sama (MOU) dengan berbag pihak dalam rangka pemanfaatan database kependudukan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta						1.2.3.4	Peningkatan kerja
1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta			-1.00	1.11.11		///	
1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta			WINALITA PR	AJA KA	RANIA		dengan berbagai
pemanfaatan database kependudukan 1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyarak 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta			JIII				
database kependudukan 1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyaral 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta							
kependudukan 1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyarah 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta							
1.2.3.5 Mendekatkan tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyarak 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta							
tempat pelayar administrasi kependudukan pada Masyarak 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta						1235	
administrasi kependudukan pada Masyarak 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta				1		1.2.3.3	tempat pelayanan
pada Masyarak 1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta							
1.2.3.6 Peningkatan pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta							kependudukan
pelayanan mel media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta							pada Masyarakat
media online 1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta						1.2.3.6	
1.2.3.7 Peningkatan kualitas pendokumenta							
kualitas pendokumenta						1227	
pendokumenta						1.2.3./	
							kependudukan
						1.2.3.7	media online Peningkatan kualitas pendokumentasian administrasi







BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Merujuk pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana pemerintah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program-programnya berbagai rencana akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 antara lain :

- 1. Pembenahan Administrasi Kependudukan dengan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online seperti di amanatkan dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 perlu segera dilaksanakan sehingga tertib administrasi kependudukan secara bertahap dapat diwujudkan. Hal ini memerlukan komitmen dan perhatian besar baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten Sendiri. Untuk itu perlu dukungan dan ketersediaan SDM aparatur yang handal dan mengerti dengan bidang tugasnya.
- 2. Percepatan proses validasi database kependudukan yang dilakukan melalui berbagai cara antara lain pelaksanaan perekaman KTP-el dengan upaya jemput bola di desadesa, penghapusan data ganda nasional, pemutakiran data anomali serta data tidak aktif dengan tujuan pemberian **satu nomor identitas untuk satu orang** merupakan wujud nyata indikator keberhasilan pelaksanaan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Untuk itu dibutuhkan peningkatan jaringan komunikasi data dengan Kecamatan se Kabupaten Trenggalek agar dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses up-dating data penduduk.
- 3. Pelaksanaan Penataan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Entri data/arsip dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil kedalam Arsip Digital dengan memakai aplikasi **SIAK ARSIP** dengan harapan dapat mengatasi



masalah arsip yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik dari segi penataan maupun pengelolaannya. Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan arsip pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Perceraian.

- 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini dilakukan untuk memonitor serta melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 5. Peningkatan SDM dan disiplin Aparatur Penyelenggara Administrasi Kependudukan. Ditujukan untuk peningkatan kemampuan personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar dalam pemberian pelayanan dan penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan lebih profesional dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Peningkatan SDM dimaksud diwujudkan dalam bentuk pengiriman pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) maupun bimbingan teknik (BIMTEK).

Adapun program kerja dan langkah konkrit kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Tujuan serta Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja: Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan:

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja : Persentase nilai asset dalam kondisi baik Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pengadaan Sarana Prasarana Pelengkap/Penunjang Kendaraan Layanan Administrasi Kependudukan Keliling.



- c. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator kinerja : Persentase aparatur yang telah mengikuti bimtek/diklat Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator kinerja : Persentase Dokumen Laporan yang diselesaikan tepat waktu Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pengelolaan keuangan dan barang Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi.

5. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator kinerja: - Persentase Penduduk ber KTP-el

'- Persentase Kepemilikan KK

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk
- b. Pelayanan Pendataan Penduduk

6. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja: '- Persentase Penduduk usia 0 s/d 18 tahun yg berakta kelahiran

- Persentase Penerbitan Akta Kematian
- '- Persentase akta perkawinan, perceraian, perubahan status Anak dan pewarganegaraan

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian.
- b. Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan status anak dan Pewarganegaraan

7. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator Kinerja: '- Persentase Data Konsulidasi Bersih (DKB) Kependudukan Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Pengendalian SIAK dan jaringan



- b. Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan
- c. Peningkatan/pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan

8. Program Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan

Indikator Kinerja: - Persentase Lembaga yang memanfaatkan data

- Persentase inovasi pelayanan
- Persentase digitalisasi dokumen kependudukan SIAK

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
- b. Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Pendampingan dan Sertifikasi ISO
- d. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling

9. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Indikator Kinerja : Persentase Jenis / Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tersebut ditunjukkan sebagaimana tabel berikut :



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk lebih memantapkan arah pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perlu ditetapkan **Indikator Kinerja** yaitu ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai.

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan tercapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 yaitu :

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik dengan formula indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
- Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK dengan formula indikator : (Jumlah Penduduk yang terdata dalam siak/Jumlah Penduduk secara keseluruhan)
 X 100%

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :



INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	periode		
		0	1	2	3	4	5	RPJMD		
			,		5/					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Survey Kepuasan	70,37	76,27	77	79	81	82	82		
	Masyarakat	X			中					
	(SKM) terhadap	54	S =			VA				
	Pelayanan Publik		18 SE		3					
2	Persentase	94,71%	91,90%	99,6%	99,7%	99,8%	100%	100%		
	Penduduk yang									
	terdata dalam					H /				
	SIAK	\ \	WALITA P	RAJA KAR	ANA					
					T					



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Renstra ini disusun secara tehnokratis dan disesuaikan dengan kebijakan politis yaitu dengan mengejawantahkan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sebagai uraian akhir disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sampai dengan Tahun 2021;
- 2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
- 3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara komulatif dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2021;



4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Dokumen Renstra ini.

